



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 2

Maksud Pembentukan LKD dan LAD adalah:

- a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa memfasilitasi pembentukan LKD.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

LKD berkedudukan di Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) LKD bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8

LKD melaksanakan kegiatan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Jenis LKD

Pasal 9

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPMD.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD tidak dapat menjadi Anggota LKD.
- (4) Pengurus LKD dilarang menjadi pengurus dari LKD yang lain.

BAB III
RUKUN TETANGGA

Pasal 10

- (1) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (2) Ketentuan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembentukan RT baru.

Pasal 11

RT bertugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RT mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Susunan Pengurus RT terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Syarat menjadi pengurus RT adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan
 - f. berkelakuan baik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit Pemerintah;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - f. surat keterangan domisili dari Desa atau Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan keputusan dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus RT menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
 - d. telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT; dan/atau
 - b. tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi RT.
- (3) Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV RUKUN WARGA

Pasal 17

RW mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, RW melaksanakan fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 19

RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.

Pasal 20

Pengurus RW terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 21

(1) Syarat menjadi pengurus RT adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bertempat tinggal di wilayah RW setempat; dan
- f. berkelakuan baik.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;

- c. surat keterangan sehat dari rumah sakit Pemerintah;
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- f. surat keterangan domisili dari Desa atau Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT dan tokoh masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Pengurus RW ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa bakti Pengurus RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 23

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
 - d. telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RW; dan/atau
 - b. tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi RW.
- (3) Pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

PKK mempunyai fungsi membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, berupa:

- a. penyuluhan, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 25

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PKK mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan berkaitan PKK;
- i. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa.

Bagian Kedua

Kriteria Pengurus TP PKK

Pasal 26

Pengurus TP PKK harus memenuhi kriteria:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi; dan
- f. bersifat perorangan berdasarkan kemampuan dan kapasitas pribadi.

Bagian Ketiga
Pembentukan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat oleh istri/suami Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua dijabat istri/suami Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Kelompok Kerja yang terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terbagi atas:
 - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 2. gotong royong.
 - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
 1. pendidikan dan keterampilan;
 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program:
 1. pangan;
 2. sandang;
 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:
 1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup;
 3. perencanaan sehat.
- (4) Susunan kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok PKK dusun;
 - b. Kelompok PKK rukun warga; dan
 - c. Kelompok PKK rukun tetangga.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT/RW.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

Pengaturan kelompok dasawisma mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan gerakan PKK.

Pasal 31

- (1) Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa, selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.
- (2) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilantik oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

Pasal 32

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Ketua TP PKK Desa berhenti karena:
 - a. berakhirnya jabatan Kepala Desa;
 - b. berhalangan tetap, karena:
 1. menghadapi kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau menghadapi ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
 2. menderita sakit menahun yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua TP PKK;
 3. bekerja diluar daerah yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ketua TP PKK;
 4. menjabat dalam jabatan tertentu yang berpotensi menimbulkan pertentangan dengan kepentingan pribadi; dan / atau.
 5. dalam posisi berpisah secara hukum pernikahan dengan Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
 - d. telah berakhir masa jabatannya.
- (3) Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat menjalankan tugas TP PKK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 34

Ketua TP PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Kecamatan.

Pasal 35

Hubungan kerja TP PKK meliputi:

- a. hubungan kerja antara TP PKK Desa dengan LKD, bersifat konsultatif, koordinatif dan kerjasama; dan
- b. hubungan kerja antara TP PKK dengan dunia usaha atau lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

Bagian Keempat
Pembina TP PKK

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK, dibentuk Pembina TP PKK.
- (2) Ketua Pembina TP PKK Desa adalah Kepala Desa dan dapat dibantu oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan perangkat desa.
- (3) Pembina TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Kelompok PKK

Pasal 37

- (1) Untuk lebih mendekatkan jangkauan dan membantu TP PKK Desa dalam pembinaan dan penggerakan peran serta masyarakat secara langsung, dibentuk Kelompok-kelompok PKK sebagai berikut:
 - a. Kelompok PKK Dusun;
 - b. Kelompok PKK RW; dan
 - c. Kelompok PKK RT.

- (2) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK kepada masyarakat, khususnya keluarga;
 - b. meningkatkan kapasitas Kelompok PKK, dalam rangka penggerakan peran serta masyarakat, pendataan dan penyuluhan.
- (3) Ketua Kelompok dipilih oleh anggota kelompok secara musyawarah mufakat.

Pasal 38

- (1) Kepengurusan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh lurah atas nama Bupati.

Pasal 39

- (1) Kelompok PKK Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala Dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dusun dan Ketua TP PKK Desa.
- (2) Kelompok PKK Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peranserta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RW;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RW tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;

- d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua TP PKK Desa.
- (3) Kelompok PKK Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RT;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK RW; dan
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat Kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Kelompok PKK Rukun Warga/Rukun Tetangga.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 41

Kelompok Dasa Wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memiliki tugas antara lain:

- a. melakukan Pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kelompok PKK Rukun Tetangga;
- c. mendorong penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK Rukun Tetangga.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Ketua TP PKK menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua Pembina.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir tahun meliputi laporan pelaksanaan keuangan dan realisasi kegiatan.

BAB VI
KARANG TARUNA

Pasal 43

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 44

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. Administrasi dan manajerial;
- b. Fasilitasi;
- c. Mediasi;
- d. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. Advokasi sosial;
- g. Motivasi;
- h. Pendampingan; dan
- i. Pelopor.

Pasal 45

- (1) Fungsi administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (2) Fungsi fasilitasi sebagaimana dalam Pasal 44 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (3) Fungsi mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

- (4) Fungsi Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (5) Fungsi Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (6) Fungsi advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Fungsi motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (8) Fungsi pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- (9) Fungsi pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 46

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Syarat menjadi pengurus Karang Taruna adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
 - f. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - g. bertempat tinggal di Desa setempat.

- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat keterangan sehat dari rumah sakit Pemerintah;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - f. surat keterangan domisili dari Desa atau Kelurahan.

Pasal 48

- (1) Calon pengurus Karang Taruna dapat diajukan masing-masing RT dan/atau RW.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam forum pengambilan keputusan.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (4) Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 49

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
 - d. telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Karang Taruna; dan/atau
 - b. tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi Karang Taruna.
- (3) Pemberhentian pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII POS PELAYANAN TERPADU

Pasal 50

Posyandu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita.

Pasal 51

- (1) Pembentukan dan struktur organisasi Posyandu ditetapkan dalam musyawarah.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (3) Struktur organisasi Posyandu paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap anggota.
- (4) Pengurus dan kader Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 52

LPMD dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

Pasal 53

LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bertugas membantu Pemerintah Desa dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa.

Pasal 54

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 LPMD berfungsi:

- a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; dan
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 55

Organisasi LPMD terdiri dari:

- a. Ketua sebagai unsur pimpinan;
- b. Wakil ketua sebagai unsur pembantu pimpinan;
- c. Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- d. Bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- e. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Pasal 56

(1) Susunan pengurus LPMD terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-seksi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Seksi Pembangunan;
- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.

Pasal 57

Syarat menjadi pengurus LPMD adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bertempat tinggal di Desa setempat;
- g. Usia minimal 20 (dua puluh) tahun; dan
- h. berkelakuan baik.

Pasal 58

- (1) Calon anggota pengurus LPMD diajukan dari masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMD ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (4) Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan musyawarah mufakat pemilihan pengurus LPMD diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 60

- (1) Pengurus LPMD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
 - d. telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengurus LPMD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPMD; dan/atau
 - b. tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi LPMD.
- (3) Pemberhentian pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 61

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - d. berkedudukan di Desa setempat;
 - e. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - f. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - g. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - h. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 62

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan

Pasal 63

- (1) Susunan kepengurusan LAD terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB X

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 64

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) LKD dan LAD dengan Lembaga lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 65

Sumber dana LKD dan LAD bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBDes; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melaksanakan tugas, fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepengurusan LKD dan LAD yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 48

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009